

Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Banten

Zauharrotun Nisa¹, Agus Sjafari², Teguh Aris Munandar³

¹⁻³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹zaunisa3@gmail.com, ²agus.sjafari@untirta.ac.id, ³teguharismunandar@untirta.ac.id

Corresponding author: zaunisa3@gmail.com

Submitted: 29/06/2026; Revised: 24/07/2026; Published: 25/07/2026

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v9i2.577>

Abstract

Drug abuse and illicit drug trafficking constitute a complex global issue that poses significant challenges to public health, social stability, and national security. This study aims to describe the performance of the National Narcotics Agency of Banten Province in implementing the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) in Banten Province. This research is motivated by the still high rate of drug abuse, the increasing number of illicit drug trafficking cases, and the various obstacles faced by the Banten Provincial BNN in carrying out its duties and functions. The research method used is descriptive qualitative. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Research informants were selected using purposive and snowball techniques. Data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the performance of the Banten Provincial BNN in implementing P4GN has not yet been optimal. This is indicated by the limited human resources, budget, and infrastructure, the uneven distribution of rehabilitation services, weak support and legitimacy, and the lack of optimal coordination with cross-sector institutions. Based on the findings, strengthening resources, improving inter-agency synergy, expanding partnership networks, and optimizing prevention strategies are necessary to make the implementation of P4GN in Banten Province more effective.

Keywords: *performance, Banten Provincial BNN, P4GN.*

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan global yang kompleks serta menimbulkan tantangan besar terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Banten. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba, meningkatnya kasus peredaran gelap narkoba, serta berbagai hambatan yang dihadapi BNN Provinsi Banten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive dan snowball. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BNN Provinsi Banten dalam pelaksanaan P4GN belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, belum meratanya layanan rehabilitasi, lemahnya dukungan dan legitimasi, serta belum

optimalnya pemahaman yang sama dengan lembaga lintas sektor. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan sumber daya, peningkatan sinergi antarinstansi, perluasan jaringan kemitraan, serta optimalisasi strategi pencegahan agar pelaksanaan P4GN di Provinsi Banten dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: kinerja, BNN Provinsi Banten, P4GN

Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan isu global yang kompleks. Menurut data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam *World Drug Report* sekitar ±39,5 juta orang mengalami kondisi di mana seseorang tidak mampu mengendalikan penggunaan zat yaitu gangguan penggunaan narkoba (*drug use disorders*). Sekitar 600.000 kematian per tahun di seluruh dunia dihubungkan dengan penggunaan narkoba. Perlu disadari hal ini dapat berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, dan stabilitas sosial serta ekonomi di berbagai negara. Dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba yaitu ketergantungan fisik dan psikologis, mengganggu kehidupan pribadi, sosial, dan sudah dikatakan sebagai masalah publik yang menyangkut seluruh aspek kehidupan (Vidi Galenso, 2022).

Indonesia menjadi sasaran potensial perdagangan narkoba internasional karena jumlah penduduk yang besar dan letak geografisnya yang strategis di antara dua benua dan dua samudera, serta memiliki banyak pulau yang menjadi jalur perdagangan dan transit. Berikut data prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia:

Tabel 1

Data Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021-2025

Jenis Penyalahguna	2021	2023	2025	Jumlah Penyalahguna			
				2019	2021	2023	2025
Setahun Pakai	1,95%	1,73%	2,11%	3,42 juta jiwa	3,66 juta jiwa	3,34 juta jiwa	4,15 juta jiwa
Pernah Pakai	2,47%	2,20%	2,77%	4,53 juta jiwa	4,83 juta jiwa	4,18 juta jiwa	5,42 juta jiwa

Sumber: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional dalam *Indonesia Drug Report*, 2025

Tabel 1 menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami fluktuasi pada tahun 2021–2025. Angka terendah terjadi pada tahun 2023, sedangkan angka tertinggi terjadi pada tahun 2025. Sebagai negara yang menjunjung amanat UUD

1945, Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam menghadapi ancaman serius penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk itu Badan Narkotika Nasional diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam pengendalian dan pengurangan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN),

Provinsi Banten adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 499,62 km. Kondisi geografis pantai yang cukup panjang ini terdapat lokasi yang masih dalam kategori *blank spot area*. Kondisi *blank spot area* menyebabkan daerah yang belum sepenuhnya terjangkau atau terlayani oleh berbagai fasilitas dan layanan penting. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten dalam melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dalam pelaksanaannya, BNNP Banten masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan, Ditemukan sejumlah kendala terkait kinerja BNNP Banten dalam upaya P4GN di Provinsi Banten. **Pertama**, permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/606/VIII/KA/KP.07.00/2019/BNN Tentang Daftar Susunan Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, jumlah pegawai yang harus dimiliki BNNP sejumlah 213 orang. Namun, jumlah pegawai yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten berjumlah 64 orang terdiri dari 11 orang POLRI, 26 orang PNS/ASN, dan 28 orang tenaga kontrak yang belum mengikuti pelatihan. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten masih jauh dari komposisi cukup. Hal ini berdampak pada optimalisasi pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi.

Keterbatasan anggaran juga menyebabkan kegiatan sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba belum mampu menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah yang masih berada dalam kategori *blank spot area*. Berikut data Lembaga Rehabilitasi yang bermitra dengan BNNP Banten:

Tabel 2
Data Mitra Lembaga Rehabilitasi BNNP Banten Tahun 2025

BNNP BANTEN	Nama Lembaga	Lokasi
	RSUD Banten	Kota Serang
	Yayasan Sakinah Harakah Bhakti (Sahabat)	Kota Tangerang Selatan
	Yayasan Rehabilitasi Indonesia Bersinar	Kota Tangerang Selatan
	RUTAN Kelas IIB Serang	Kota Serang
	LAPAS Kelas IIA Serang	Kota Serang

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti dari BNNP Banten, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa lembaga rehabilitasi mitra BNN Provinsi Banten masih terkonsentrasi di Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, sementara banyak daerah lain memiliki akses yang terbatas atau belum tersedia layanan rehabilitasi. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pelayanan sehingga tidak semua penyalahguna narkoba memperoleh layanan rehabilitasi yang memadai, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program rehabilitasi.

Dari sisi pasien, akses rehabilitasi juga terkendala oleh jarak fasilitas yang jauh, biaya transportasi, stigma sosial, serta minimnya informasi mengenai layanan rehabilitasi dari BNNP Banten. Hambatan tersebut menyebabkan banyak pasien enggan atau tidak mampu mengikuti rehabilitasi secara berkelanjutan, bahkan tidak memulai rehabilitasi sama sekali, sehingga meningkatkan risiko kekambuhan (*relapse*) dan memperpanjang penyalahgunaan narkoba.

Kedua, lemahnya dukungan dan legitimasi menjadi salah satu kendala BNN Provinsi Banten dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Keterbatasan kewenangan untuk mewajibkan lembaga rehabilitasi memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), ditambah kemitraan yang masih bersifat sukarela, menyebabkan hanya satu lembaga rehabilitasi mitra yang telah memenuhi SNI selain Klinik Pratama BNN Provinsi Banten. Kondisi ini mengakibatkan layanan rehabilitasi belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Banten.

Ketiga, belum optimalnya sinergi antara BNNP Banten dengan lembaga terkait. Kurangnya inisiatif dalam membangun koordinasi, forum bersama, dan penyamaan persepsi menyebabkan pemahaman antarinstansi terhadap program P4GN masih berbeda. Akibatnya, P4GN belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah, sehingga masih dipandang sebagai tanggung jawab utama BNN.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Terdapat rumusan masalah penelitian bagaimana Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Banten? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam upaya program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi Banten.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menguraikan data dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Didalamnya terdapat gambaran mengenai situasi yang terjadi di lapangan terkait Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Banten. Metode ini juga dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit di pahami.

Dalam menentukan informan dalam peneltian ini maka peneliti menggunakan teknik *purposive* dengan tujuan menentukan informan yang dianggap paling mengetahui atau ahli di bidangnya. Informan peneltian meliputi Katim Pencegahan, Katim Pemberdayaan Masyarakat, Katim Pemberantasan, dan Ketua Bidang Rehabilitasi pada BNNP Banten, Ditresnarkoba Polda Banten, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Dan Ketua APDESI.

Pengumpulan data diperoleh melalui teknik observasi nonpartisipan, wawancara mendalam dengan semi terstruktur, dan dokumentasi. Tahap selanjutnya dalam menganalisis data menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana (2014) terdapat tahapan seperti kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya,

keabsahan data diperkuat oleh teknik triangulasi dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode, penelitian ini juga dilengkapi dengan member check.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini akan menelaah bagaimana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil dan pengolahan data penelitian, dapat diketahui dari pembahasan berikut :

Inovasi

Aspek inovasi dalam penelitian ini meliputi pemanfaatan teknologi dan media baru serta keterlibatan aktor nonpemerintah dalam pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Provinsi Banten telah memanfaatkan media sosial, video edukasi, dan layanan digital seperti *call center* Kang Opan untuk mendukung penyebaran informasi, layanan rehabilitasi, dan pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN). Selain itu, BNNP Banten melibatkan aktor nonpemerintah melalui pembentukan relawan dan penggiat antinarkotika, agen pemulihan, serta kerja sama dengan pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan P4GN.

Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi belum berjalan optimal. Media sosial masih didominasi penyampaian informasi dan dokumentasi kegiatan sehingga belum mampu meningkatkan interaksi masyarakat, terutama generasi muda. Pada bidang pemberantasan, inovasi teknologi masih bergantung pada fasilitas dari BNN Pusat, sedangkan pemanfaatan layanan rehabilitasi berbasis digital masih rendah akibat kurangnya sosialisasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia serta dukungan anggaran yang belum memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi telah diterapkan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung kinerja BNNP Banten dalam pelaksanaan P4GN secara optimal.

Kapasitas Menangkap Peluang

Aspek **kapasitas menangkap peluang** dalam penelitian ini menilai kemampuan BNN Provinsi Banten dalam membangun pemahaman bersama dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNNP Banten telah menjadikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar pelaksanaan P4GN serta menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi.

Namun, pelaksanaan aspek ini belum berjalan optimal. Kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lebih banyak berasal dari inisiatif mitra, sedangkan kegiatan sosialisasi masih bersifat reaktif karena dilaksanakan berdasarkan permintaan dari instansi atau masyarakat. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai rehabilitasi narkoba masih rendah, ditandai dengan masih adanya stigma terhadap rehabilitasi dan klien yang tidak menyelesaikan program rehabilitasi. Selain itu, koordinasi lintas sektor belum berlangsung secara berkelanjutan. Komunikasi antarinstansi umumnya dilakukan secara informal atau hanya pada penanganan kasus tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan ego sektoral dan belum menciptakan sinergi yang optimal dalam pelaksanaan P4GN.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas BNNP Banten dalam menangkap peluang melalui pembangunan pemahaman bersama dan kolaborasi lintas sektor masih perlu ditingkatkan. Sebagai *leading sector*, BNNP Banten perlu lebih proaktif menginisiasi koordinasi, memperluas kemitraan, dan memperkuat komunikasi antarinstansi agar pelaksanaan P4GN dapat berjalan lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mahendra, Wirantari, dan Wijaya (2024) yang menyatakan bahwa kesamaan pemahaman dan sinergi lintas sektor merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program P4GN.

A. Dukungan dan Legitimasi

Aspek dukungan dan legitimasi menilai sejauh mana BNN Provinsi Banten memperoleh dukungan regulasi dan pengakuan dari pemerintah serta lembaga terkait dalam pelaksanaan program P4GN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

P4GN telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. Namun, dukungan regulasi di tingkat daerah masih belum optimal karena belum adanya Peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme pelaksanaan, koordinasi, dan pembagian peran antarinstansi. Selain itu, belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki Peraturan Daerah terkait P4GN, sehingga menyebabkan belum adanya keseragaman kebijakan dan komitmen dalam pelaksanaan program.

Dari sisi legitimasi, BNNP Banten secara normatif telah diakui sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan P4GN. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata dari lembaga lintas sektor. Masih terdapat kendala berupa ego sektoral, rendahnya partisipasi aktif pemerintah daerah, serta anggapan bahwa P4GN merupakan tanggung jawab utama BNN. Kondisi ini menyebabkan koordinasi dan sinergi antarinstansi belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah dan peningkatan komitmen lintas sektor agar kewenangan serta peran BNNP Banten dalam pelaksanaan P4GN dapat berjalan lebih efektif.

B. Kesiediaan Mengambil Resiko

Aspek kesiediaan mengambil risiko dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan BNN Provinsi Banten dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program P4GN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya masih menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi kinerja BNNP Banten.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah dan beban kerja yang harus ditangani. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Meskipun BNNP Banten telah melakukan pengaturan tugas dan melibatkan penggiat antinarkotika, kebutuhan sumber daya manusia yang memadai masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program P4GN.

Pada aspek anggaran, keterbatasan pendanaan menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Pelaksanaan sosialisasi masih bergantung

pada permintaan pihak lain dan dukungan hibah yang belum bersifat berkelanjutan. Selain itu, belum adanya regulasi daerah khusus mengenai P4GN menyebabkan alokasi anggaran belum tersedia secara khusus dan masih bergantung pada kebijakan pemerintah daerah.

Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, BNNP Banten masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung, seperti status penggunaan gedung yang masih bersifat pinjam pakai dan terbatasnya kendaraan operasional. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas, terutama dalam menjangkau wilayah luas dan mendukung kegiatan pemberantasan narkoba.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat kinerja BNNP Banten dalam pelaksanaan P4GN. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat ketersediaan sumber daya manusia, anggaran yang berkelanjutan, serta sarana dan prasarana agar pelaksanaan program P4GN dapat berjalan lebih optimal.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi Banten belum optimal. Berdasarkan dimensi kinerja organisasi yang digunakan, kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, pemanfaatan media digital belum berjalan maksimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan sinergi lintas sektor masih lemah akibat belum terbangunnya kesamaan pemahaman mengenai P4GN, serta dukungan regulasi dan legitimasi dari pemerintah daerah belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja BNNP Banten memerlukan penguatan kapasitas organisasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, dukungan regulasi dan anggaran dari pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat agar pelaksanaan P4GN dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, A. (2012). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.
- Fiantika, F. R., et al. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Rake Sarasin.
- Irianto. (n.d.). Model kemitraan sinergis rencana aksi P4GN berbasis pemberdayaan masyarakat. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Masyhuri, I., & S, D. E. A. (2022). Survei nasional penyalahgunaan narkoba 2021. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rahman, M. (2017). Ilmu administrasi. Sah Media.
- Setiawan, A. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak.
- Shafitri, Y., & Dharmayanti, A. (2023). Bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredarannya di era digital. Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta, 1(2), 1-12.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Vidi Galenso. (2022). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di kalangan pelajar. The Juris, 6(1), 190-203. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.429>